



**PENETAPAN**

**Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

Dian Moh. Romdan, Tempat/tanggal Lahir, Jakarta, 23 September 1997, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, beralamat di Ibu Nuh Karta Negara, RT. 005 RW. 016, Desa Sukamentri, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 3 Juli 2023, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 3 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 3 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut di bawah Register Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 3 Juli 2023, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Jakarta Pada Tanggal 23 September 1997 Anak ke 1 (satu), dari ayah bernama Ujang Supradi dengan ibu Husma Wartini;
2. Bahwa sejak dilahirkan pemohon oleh orang tua pemohon telah diberi nama Dian Moh. Romdan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3205-LT-

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13062023-0015, tanggal 13 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;

3. Bahwa pada saat pemohon di daftarkan sekolah oleh orang tua pemohon dengan nama Dian Moh. Romdan, sebagaimana kutipan Ijazah Nomor: DN-26 Ma 0004235;
4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Pemohon telah menghubungi pihak costumer service Kantor Keimigrasian Kota Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mendaftarkan pembuatan Paspor, akan tetapi oleh Pihak Kantor Keimigrasian tersebut diberi penjelasan bahwa untuk melakukan pendaftaran pembuatan paspor nama Pemohon dalam dokumen penting pemohon tidak boleh ada singkatan nama;
5. Bahwa dikarenakan terdapat singkatan nama dalam Dokumen Pemohon, sekarang yang diinginkan Pemohon untuk memperlancar proses Pembuatan Paspor dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon perbaikan Nama dalam Dokumen Kependudukan Pemohon dari Dian Moh. Romdan menjadi Dian Moh. Romdan ;
6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon, tidak berkaitan dengan utang piutang, sengketa dengan pihak ke 3 (tiga), maupun aliran sesat;
7. Bahwa nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran Agama/Kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan Hukum ;
8. Bahwa untuk perubahan nama/perbaikan nama menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
9. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022, tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, nama tidak boleh disingkat kecuali tidak diartikan lain;
10. Bahwa untuk melakukan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon telah datang ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, akan tetapi oleh Pegawai Kantor Pencatatan Sipil tersebut diberikan penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa sekarang yang diinginkan oleh pemohon yaitu tentang pengesahan

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Dian Moh. Romdan menjadi Dian Romdan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq.Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk perubahan nama Akta Kelahiran dari Dian Moh. Romdan menjadi Dian Romdan ;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan ke pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

“Apabila Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)”;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Dian Moh. Romdan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-13062023-0015, atas nama Dian Moh. Romdan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dian Moh. Romdan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dian Moh. Romdan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Dian Moh. Romdan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah antara Husna Wartini Binti Husein dengan Ujang Supriadi Bin Sjamsuri, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Ujang Supriadi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/22442/VI/2023/SAT.INTELKAM tanggal 23 Juni 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi percakapan dari email, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 9 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Deliani Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan ;
  - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Ibu Nuh Karta Negara, RT. 005 RW. 016, Desa Sukamentri, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut ;
  - Bahwa Pemohon merupakan putra dari bapak Ujang Supriadi dan ibu Husma Wartini ;
  - Bahwa Pemohon bernama Dian Moh. Romdan yang lahir di Jakarta tanggal 23 September 1997 ;
  - Bahwa saat ini Pemohon sedang melanjutkan Pendidikan S1 di ITG (Institut Teknologi Garut) dan sudah semester 7 (tujuh) ;
  - Bahwa semua dokumen Pemohon atas nama Pemohon Dian Moh. Romdan ;
  - Bahwa Pemohon pernah menyampaikan ke saksi pada saat Pemohon ingin membuat passport akan tetapi di nama Pemohon ada singkatan dan juga tanda titik sehingga Pemohon tidak mengalami kendala dalam pembuatan passport ;
  - Bahwa Pemohon ingin ke Luar Negeri untuk berlibur ;
  - Bahwa pihak Imigrasi menerangkan kalau ada tanda baca misalnya titik dalam nama atau singkatan, tidak bisa untuk membuat passport ;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ramdan Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan ;
  - Bahwa saksi merupakan teman kuliah dari Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Ibu Nuh Karta Negara, RT. 005 RW. 016, Desa Sukamentri, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut ;
  - Bahwa Pemohon merupakan putra dari bapak Ujang Supriadi dan ibu Husma Wartini ;
  - Bahwa Pemohon bernama Dian Moh. Romdan yang lahir di Jakarta tanggal 23 September 1997 ;
  - Bahwa saat ini Pemohon sedang melanjutkan Pendidikan S1 di ITG (Institut Teknologi Garut) dan sudah semester 7 (tujuh) ;
  - Bahwa semua dokumen Pemohon atas nama Pemohon Dian Moh. Romdan ;
  - Bahwa Pemohon pernah menyampaikan ke saksi pada saat Pemohon ingin membuat passport akan tetapi di nama Pemohon ada singkatan dan juga tanda titik sehingga Pemohon tidak mengalami kendala dalam pembuatan passport ;
  - Bahwa Pemohon ingin ke Luar Negeri untuk berlibur ;
  - Bahwa pihak Imigrasi menerangkan kalau ada tanda baca misalnya titik dalam nama atau singkatan, tidak bisa untuk membuat passport ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari Dian Moh. Romdan menjadi Dian

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romdan karena didalam nama Pemohon terdapat singkatan dan juga tanda baca berupa "titik" ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Moh. Romdan, bukti surat bertanda P-7

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Ibu Nuh Karta Negara, RT. 005 RW. 016, Desa Sukamentri, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah benar sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon dari Dian Moh. Romdan menjadi Dian Romdan, dimana maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin meniadakan singkatan dan tanda baca "titik" yang terdapat didalam nama Pemohon, sehingga mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama Pemohon harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyebutkan bahwa :

(3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Pemohon telah menghubungi pihak costumer service Kantor Keimigrasian Kota Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mendaftarkan pembuatan Paspor, akan tetapi oleh Pihak Kantor Keimigrasian tersebut diberi penjelasan bahwa untuk melakukan pendaftaran pembuatan paspor nama Pemohon dalam dokumen penting pemohon tidak boleh ada singkatan nama. Hal tersebut telah dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-9 berupa percakapan antara Pemohon dengan pihak Imigrasi mengenai pembuatan Pasport via email ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon ingin berlibur ke Luar Negeri dan ingin membuat Pasport akan tetapi Pemohon tidak bisa membuat Pasport dikarenakan dinama Pemohon ada singkatan nama dan ada tanda baca berupa titik ;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terdapat fakta bahwa nama Pemohon adalah Dian Moh. Romda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terlihat jelas dan terang bahwa didalam nama Pemohon terdapat singkatan yaitu kata-kata "Moh" dan juga terdapat tanda baca yaitu "titik", sehingga nama yang demikian dilarang dalam pencatatan nama dalam dokumen kependudukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Garut tanggal 23 Juni 2023 bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon yaitu Dian Moh. Romdan menjadi Dian Romdan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan demi masa depan Pemohon sendiri karena didalam nama Pemohon terdapat singkatan dan tanda baca berupa "titik" yang hal tersebut dilarang sebagaimana Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon dari Dian Moh. Romdan menjadi Dian Romdan beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Gr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Dian Moh. Romdan yang lahir di Jakarta tanggal 23 September 1997 menjadi Dian Romdan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1701-LT-13062023-0015;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Nurrahmi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 3 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut pada hari itu juga;

Panitera pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aam Heryana, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000.-
Biaya Panggilan	Rp 0.-
PNBP	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000.-
Redaksi	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**